

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam prosesi integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini.¹ Menurut Kaelany, perkawinan ialah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah diatur oleh syari'ah, dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri. Paul Scholten mengartikan perkawinan ialah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara. Menurut K. Wantjik Saleh pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa

¹ Muhammad Sholikin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 179.

² Lebah Ganteng, *Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli*, (Semarang: Baris Tangan, 2019), 27.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

menghilangkan kebutuhannya.⁴ Dapat disimpulkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dan diakui oleh negara.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Islam sangat menganjurkan *ummat*-Nya untuk melakukan nikah/kawin jika sudah memenuhi persyaratannya. Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁵ Tujuan perkawinan ialah melaksanakan perintah Allah dan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat ar-Rum ayat (30): 21.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكر

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Surat Ar-Rum Ayat (30): 21).⁶

Allah SWT menetapkan perkawinan sebagai suatu ikatan suci, agar hubungan antara pencinta dan kekasihnya menumbuhkan ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Perkawinan telah diatur tegas dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Manusia tidak dapat melakukan perkawinan hanya dengan menuruti hawa nafsu saja, tetapi manusia harus melakukan perkawinan dengan

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 37.

⁵ Tihami dan Sohari Saharani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 5.

⁶ Al-qur'an terjemahan kemenak, Q.S Ar-rum (30): 21

mengikuti aturan-aturan agama Islam, perkawinan dalam Islam bukanlah hanya untuk sementara waktu, melainkan untuk seumur hidup, karena perkawinan dalam Islam atas dasar kerelaan, bukan suatu paksaan.

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri tidak pernah luput dari campur tangan tradisi atau adat istiadat yang berkembang di sebuah masyarakat. Adat atau *'urf* merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.⁷ Dalam berkeluarga ada yang namanya fungsi sosial budaya, fungsi ini dapat mengantarkan seluruh keluarga menjaga serta memperkaya kebudayaan bangsa. Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Al-Qur'an telah mengistilahkan setiap pribadi mengembangkan budaya dengan menyebar luaskan ma'ruf, sehingga budaya positif dapat terjalin dalam suatu masyarakat.⁸

Budaya merupakan peninggalan nenek moyang. Budaya merupakan simbol-simbol sejarah yang berupa artefak maupun mitos. Sebagai pewaris budaya manusia hendaknya memelihara budaya yang berada ditengah-tengah masyarakat. Kelestarian budaya hanya dapat dicapai melalui ketahanan keluarga yang ada dimasyarakat, yang diwujudkan dengan mempertahankan nilai-nilai

⁷ Anoname, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21

⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165

luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat.

Penerapan aturan tata tertib perkawinan di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.⁹ Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Tradisi dan budaya adalah darah daging dalam tubuh masyarakat dimanapun berada. Sehingga ketika tradisi dan budaya tersebut terakomodasi dalam suatu agama, akhirnya ajaran agama itu sendiri muncul juga sebagai hal yang mendarah daging dalam suatu komunitas masyarakat.¹⁰ Adat masyarakat memang lebih dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat sehingga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sebuah adat akan menjadi sebuah peraturan yang memang harus di patuhi.

Kehidupan umat Islam tidaklah hanya dalam satu kondisi saja. Akan tetapi, kehidupan umat Islam berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta dari tempat berikutnya, memiliki tradisi atau adat yang berbeda. Dalam

⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1

¹⁰ Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Semarang: Bintang Abadai, 2018), 17.

prosesi adat perkawinan di suatu daerah tertentu, memiliki perbedaan sesuai letak geografisnya. Oleh karena itu, tidak jarang penerapan hukum Islam harus memperhatikan situasi dan kondisi umat Islam itu sendiri.¹¹

Tata cara perkawinan dalam Islam mempunyai konsep dan rujukan yang jelas berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Pada umumnya dalam kitab-kitab fiqih, prosesi perkawinan diawali dengan *kithbah* nikah, dilanjutkan dengan akad nikah, dan diakhiri dengan *walimah*. Sebagian besar masyarakat muslim melaksanakan tata cara perkawinan sesuai Islam, banyak pula diantara mereka dalam melangsungkan perkawinan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat, sehingga sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang benar dan shahih kadang mereka matikan dan padamkan. Orang-orang yang mencari konsep, peraturan, dan tata cara selain Islam, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi, sebagai Firman Allah surat ali-Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi”.¹²

Perkawinan dalam hukum Islam sebelum maupun sesudah akad nikah selesai, tidak ada ritual yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Namun

¹¹ Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam*, (Surabaya: Harapan Putra, 2007), 14.

¹² Al-qur'an terjemahan kemenak, Q.S Ali-Imron ayat 85

seperti yang penulis ketahui di desa kalilanang untuk anak *ontang-anting* harus melakukan upacara Ruwat sebelum akad nikah.

Umumnya dalam acara pra-nikah Jawa diawali dengan pengajian pra-nikah, lalu dilanjutkan malamnya dengan malam midodareni. Namun masyarakat di desa kalilanang, dalam melaksanakan acara pra-nikah ada yang namanya ritual sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu ruwat. Ruwat ini dikhususkan hanya untuk anak tertentu seperti anak *ontang-anting* (anak tunggal atau hanya satu yaitu laki-laki maupun perempuan), yang dipercayai guna menghilangkan kesialan dan berharap memperoleh keluarga yang tentram *sakinah mawadah* dan *rahmah*. Meskipun ada dari masyarakat yang tidak menggunakan tradisi tersebut, tetapi masih adanya sikap toleransi antar sesama anggota masyarakat.

Tradisi ruwat yang dilaksanakan di Desa Kalilanang, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, memiliki pantangan-pantangan tersendiri seperti tidak boleh tidur saat pelaksanaan prosesi ruwatan sampai menjelang subuh. Pelaksanaan tradisi ruwat desa kalilanang dilaksanakan pada waktu tengah malam. Berbeda dengan tradisi ruwat di daerah lain, pelaksanaan dilakukan kapan saja, bisa pagi, siang, maupun malam. Seperti di daerah Mojoroto pelaksanaan tradisi ruwat dapat dilaksanakan kapan saja. Sama juga dengan tradisi ruwat di Nganjuk yang dilaksanakan kapan saja, apalagi ketika mengadakan tradisi ruwat

yang mewah dengan mengadakan pewayangan, dapat dilaksanakan sehari suntuk.¹³

Ruwatan berasal dari kata "ruwat" dan mendapat sufik-an. Kata "ruwat" secara bahasa artinya bebas atau terlepas merupakan metatesis dari kata "luwar". Pengertian ruwat dalam bahasa Jawa kuno, ruwat berarti melebur (lebur) atau membuang, Tradisi upacara ruwat dilatarbelakangi oleh usaha penolakan terhadap suatu peristiwa yang telah dipercayai akan membawa petaka ataupun bencana bagi kelangsungan hidup diri dan keluarga dalam masyarakat. Maka dari itu, usaha untuk menghindari atau menanggulangi malapetaka diadakan upacara (ritual) penangkal (tolak balak) yang disebut dengan nama ruwatan.¹⁴

Tradisi yang dipaparkan dirasa tidak pernah ada dalam hukum Islam, sehingga menimbulkan kontroversi, apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi tersebut sesuai atau tidak dengan ajaran Islam perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan metode istinbath hukum yang dirasa cocok menjawab permasalahan tersebut.

Mengenai latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mencari tahu lebih dalam mengenai tradisi ruwat yang belum pernah penulis lihat, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi ruwat yang mengarah kepada adaptasi keduanya. Penulis mengangkat fenomena ini menjadi

¹³ Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Semarang: Bintang Abadai, 2018), 28

¹⁴ Ida Fitria Istaghfarin, *Agama dan Budaya* (Makasar: Catataharian, 2018), 2-3.

penelitian dengan judul” *Tradisi Ruwat Sebagai Syarat Perkawinan dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah mawaddah warahmah (Studi Kasus di Desa Kalilanang Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Kalilanang Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ruwat sebagai syarat perkawinan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan dengan tradisi ruwatan di Desa Kalilanang Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ruwat sebagai syarat perkawinan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum tergolong menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan secara praktis;

- a. Secara akademik, penulisan skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi para pembaca mengenai arti dan tujuan pelaksanaan tradisi *ruwatan* di Desa Kalilanang Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri terkait makna dan tujuan diadakannya tradisi *ruwatan* tersebut.
- b. Secara teoritis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan, serta memperkaya kajian keilmuan bagi semua orang yang membacanya baik di bidang akademik maupun di bidang lainnya terkait pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi *ruwatan*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Anharul Hidayat dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)*.¹⁵

¹⁵ Anharul Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan dengan cara melepas ayam di perempatan jalan dengan berbagai alasan-alasan tertentu dengan maksud untuk melaksanakan wasiat turun menurun dan tentunya tetap berdasarkan Syari'at Islam.

Perbedaan skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada tradisi ruwatan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, dimana sama-sama melihat syarat pernikahan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Umi Sangadah dengan judul: *Upacara Ruwatan Agung di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan sejarah diadakannya ruwatan Agung dan bagaimana proses pelaksanaan upacaranya serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Perbedaan skripsi tersebut berbeda dengan pembahasan pada skripsi penulis yang lebih menitikberatkan pada prosesi ruatan yang diadakan untuk

¹⁶ Umi Sangadah, "Upacara Ruwatan Agung Di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pernikahan yaitu sebagai salah satu syarat pernikahan. Persamaannya adalah sama-sama prosesi ruwatan yang ditujukan untuk maksud tertentu.

3. Skripsi yang disusun oleh Eko Setiawan dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Sebelum dan Sesudah Akad Perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah*.¹⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam baik dari praktek secara dhohirnya maupun secara batiniyahnya. Sehingga praktek tersebut diperbolehkan untuk diterapkan pada masyarakat muslim kecamatan kalijambe kabupaten sranggen.

Perbedaan penelitiannya yaitu pada pandangannya. Dalam penelitian terdahulu melihat tradisi pernikahan melalui hukum islam sedangkan yang penulis teliti yaitu tradisi ruwat dalam pendangan masyarakat. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan di pulau jawa.

4. Selanjutnya, skripsi yang berjudul “*Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Dusun*

¹⁷ Eko Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Sebelum Dan Sesudah Akad Perkawinan Di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul” oleh Andesta Noraini.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan, penyusun lebih menitikberatkan pada kajian filosofi dan antropologi hukum Islam serta lebih menggunakan atau mengedepankan metodologi hukum Islam saja dalam memandang tradisi *ruwatan* sebagai syarat perkawinan dari pada hukum adat.

Perbedaan skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang menitikberatkan pada syarat pernikahan dalam hukum adat dan juga syarat pernikahan dalam hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan tradisi *ruwatan* menurut hukum Islam dan hukum adat.

5. Tesis yang berjudul: *Radisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan: Anak Sarimpi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ritual *ruwatan* tidak dilaksanakan maka akan terjadi akibat buruk. Kejadian tersebut memang sudah terjadi secara nyata. Oleh karena itu, tradisi *ruwatan* menjadi syarat dalam melaksanakan pernikahan bagi anak *srimpi*. Kesimpulan dari

¹⁸ Andesta Noraini, “Tradisi *Ruwatan* Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

penelitian ini adalah bahwa tradisi ruwatan sebagai salah satu syarat sebelum pernikahan bukan termasuk syarat dalam hukum Islam akan tetapi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan membawa kemaslahatan umat. Tradisi ruwatan tidak bertentangan dengan hukum adat, karena ruwatan merupakan adat istiadat yang sudah lama ada dalam masyarakat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada. Sebab ruwatan tersebut diadakan dengan maksud untuk memohon perlindungan kepada Sang Pencipta alam agar terhindar dari hal-hal buruk yang mengancam jiwa seseorang.

Perbedaan penelitiannya yaitu pada focus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pandangan hukum islam dan adat. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang pandangan masyarakat tentang tradisi ruwat sebagai saranah dalam mewujutkan keluarga sakinah. Sedangkan persamaan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi ruwat.